



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan penghidupan yang layak serta untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia;
 - bahwa Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang banyak melaksanakan penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia;
 - bahwa perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal daerah Kabupaten Lombok Timur masih belum optimal diberikan baik pada tahap prapenempatan, masa penempatan, dan pascapenempatan;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan mulai dari desa sejak sebelum bekerja sampai dengan setelah bekerja di luar negeri;

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

- e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penempatan, Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Lombok Timur, sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Lombok Timur;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
dan
BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
5. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut PMI adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

6. Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya disebut PMI Lombok Timur adalah setiap warga Negara Indonesia asal Daerah Kabupaten Lombok Timur yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
7. Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya disebut CPMI Lombok Timur adalah setiap tenaga kerja Indonesia asal Daerah Kabupaten Lombok Timur yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas.
8. Keluarga Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya disebut Keluarga PMI Lombok Timur adalah suami, isteri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Daerah maupun yang tinggal bersama PMI Lombok Timur di luar negeri.
9. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya disebut perlindungan PMI Lombok Timur adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CPMI dan/ PMI Lombok Timur dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya kebutuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
10. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
11. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan selama PMI Lombok Timur dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
12. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak PMI Lombok Timur dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

13. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
14. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
15. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
16. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
17. PMI Lombok Timur Bermasalah adalah PMI asal Daerah Kabupaten Lombok Timur yang mengalami permasalahan atau musibah yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri.
18. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara PMI dengan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan PMI.
20. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pelatihan adalah lembaga yang dikelola oleh pemerintah dan atau swasta yang sudah terakreditasi.
21. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada CPMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar CPMI memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.

22. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan PMI.
23. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut Sisnaker adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan.
24. Balai Mediasi adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
25. Balai Mediasi desa adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal di wilayah desa.
26. Balai Mediasi Kabupaten adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal di wilayah kabupaten.
27. Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah satuan tugas yang memiliki kegiatan pokok melakukan penanganan permasalahan CPMI dan PMI baik saat sebelum dan sesudah bekerja.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelindungan PMI Lombok Timur meliputi pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
- (2) Pelindungan PMI Lombok Timur bertujuan untuk:
 - a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak-hak PMI Lombok Timur sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
 - b. terselenggaranya pelindungan PMI Lombok Timur secara terpadu dan terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia baik pusat dan daerah; dan

- c. membangun sistem informasi dan *database* Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dan terpadu dengan sistem *database* kependudukan, Sisnaker, Sisko pelindungan PMI, dan/atau Portal Peduli WNI.

Pasal 3

- (1) Pelindungan PMI Lombok Timur meliputi pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja yang mencakup pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Pelindungan PMI Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. CPMI dan/atau PMI Lombok Timur yang ditempatkan oleh P3MI;
 - b. PMI Lombok Timur yang ditempatkan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri; dan
 - c. PMI Lombok Timur perseorangan yang bekerja pada Pemberi Kerja.
- (3) Pelaksanaan pelindungan PMI Lombok Timur dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BP2MI, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pelindungan PMI Lombok Timur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. pelindungan PMI Lombok Timur, mencakup pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- c. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa;
- d. LTSA Pekerja Migran Indonesia;
- e. satgas PMI Lombok Timur;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pendanaan.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perlindungan PMI Lombok Timur memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. mensosialisasikan informasi dan permintaan PMI kepada masyarakat;
- b. membuat basis data PMI Lombok Timur;
- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI di Daerah secara periodik kepada Pemerintah Daerah provinsi;
- d. mengurus kepulangan PMI Lombok Timur dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI Lombok Timur Bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan perlindungan bagi PMI Lombok Timur sebelum bekerja dan setelah bekerja yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada CPMI Lombok Timur yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Daerah;
- h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI Lombok Timur dan keluarganya;
- i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan CPMI Lombok Timur melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI Lombok Timur; dan
- k. membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia;

Pasal 6

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan urusan administrasi kependudukan atau sebagai instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 7

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terintegrasi dalam pelaksanaan perlindungan PMI Lombok Timur meliputi:

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan terintegrasi dalam pelaksanaan perlindungan PMI Lombok Timur;
- (2) Pelaksanaan perlindungan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perlindungan sebelum bekerja;
 - b. perlindungan selama bekerja;
 - c. perlindungan setelah bekerja;

BAB III

PELINDUNGAN PMI LOMBOK TIMUR

Bagian Kesatu

Pelindungan Sebelum Bekerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pelindungan PMI Lombok Timur sebelum bekerja meliputi:
 - a. pelindungan administratif; dan
 - b. pelindungan teknis.

- (2) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian sosialisasi informasi dan permintaan PMI;
 - b. pembuatan basis data PMI Lombok Timur;
 - c. peningkatan kualitas CPMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
 - d. fasilitasi pendaftaran pada LTSA Pekerja Migran Indonesia atau pada Dinas;
 - e. fasilitasi penandatanganan Perjanjian Penempatan;
 - f. jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - g. penyelenggaraan OPP;

Paragraf 2

Pelindungan Administratif

Pasal 9

- (1) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pendataan CPMI Lombok Timur sesuai persyaratan:
 1. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;
 2. memiliki kompetensi;
 3. sehat jasmani dan rohani;
 4. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
 5. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
 - b. pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan, meliputi:
 1. kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
 2. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
 2. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 3. sertifikat kompetensi kerja;
 4. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 5. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi;
 6. visa kerja;
 7. Perjanjian Penempatan; dan
 8. Perjanjian Kerja.

- (2) Pendataan CPMI Lombok Timur dan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Melakukan pendataan terhadap P3MI yang beroperasi di kabupaten Lombok Timur

Paragraf 3

Sosialisasi Informasi dan Permintaan PMI

Pasal 10

Informasi dan permintaan PMI berasal dari:

- a. Pemerintah Pusat yang didistribusikan kepada Daerah melalui Pemerintah Provinsi; dan/atau
- b. BP2MI.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi informasi dan permintaan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada masyarakat dan pencari kerja di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan sosialisasi informasi dan permintaan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Pemerintah Desa.
- (3) Sosialisasi informasi dan permintaan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi mengenai:
 - a. pasar kerja, meliputi lowongan kerja, jenis jabatan, dan persyaratan jabatan;
 - b. tata cara penempatan; dan
 - c. kondisi kerja di luar negeri.
- (4) Sosialisasi informasi dan permintaan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sosialisasi informasi dan permintaan PMI dilakukan secara daring atau luring.
- (2) Pemerintah Daerah harus menjamin informasi dan permintaan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, transparan, dan mudah diakses oleh instansi terkait dan masyarakat.

- (3) Untuk menjamin keterbukaan, transparansi, dan kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), informasi dan permintaan PMI dilaksanakan secara terintegrasi dengan LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Selain oleh Dinas dan LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sosialisasi informasi dan permintaan PMI dapat dilakukan melalui pameran kesempatan kerja yang dilaksanakan oleh:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
 - b. BP2MI.
- (5) Sosialisasi informasi dan permintaan PMI secara daring atau luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tatap muka, media cetak, media online atau media sosial, dan/atau media lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat sampai dengan tingkat Pemerintah Desa.
- (6) Sosialisasi informasi dan permintaan PMI secara terbuka, transparan, dan mudah diakses oleh instansi terkait dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka penyebaran, diseminasi, dan/atau pendidikan informasi mengenai permintaan PMI kepada masyarakat agar menjadi PMI resmi atau PMI prosedural.

Paragraf 3

Pembuatan Basis Data PMI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas membuat basis data PMI Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan kementerian/instansi/Perangkat Daerah terkait baik pusat maupun Daerah.
- (2) Data PMI Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data diri PMI, meliputi nama, alamat, tempat/tanggal lahir, dan status perkawinan;
 - b. negara tujuan penempatan;
 - c. jenis pekerjaan/jabatan di negara penempatan;
 - d. P3MI yang memberangkatkan;

- e. tanggal keberangkatan;
 - f. tanggal berlakunya Perjanjian Kerja; dan
 - g. tanggal kepulangan atau tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja;
- (3) Kementerian/instansi/Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - c. BP2MI; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan urusan administrasi kependudukan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyediaan informasi dan pembuatan basis data PMI secara terpadu dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Dinas membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu atau Sisnaker.
- (2) Sisnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antarsistem kementerian/instansi/ Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dinas melakukan koordinasi dengan kementerian/instansi/Perangkat Daerah terkait untuk mewujudkan Sisnaker.

Pasal 15

Seluruh dokumen persyaratan CPMI menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau LTSA untuk diarsipkan baik dalam bentuk arsip digital maupun arsip dokumen;

Paragraf 4

Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, menyediakan:
- a. sarana prasarana pendidikan dan pelatihan kerja;

- b. tenaga pelatihan dan instruktur; dan
 - c. pendanaan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja milik pemerintah atau swasta yang terakreditasi.
 - (3) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau milik swasta yang terakreditasi.
 - (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan terhadap:
 - a. kerja sama sarana dan prasarana; dan/atau
 - b. kerja sama instruktur.
 - (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 17

- (1) Lembaga pendidikan dan pelatihan dimaksud pada pasal 14 melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon Pekerja Migran Indonesia sesuai kebutuhan permintan kerja;
- (2) Materi pendidikan dan pelatihan minimal mencakup Bahasa dan keterampilan sesuai permintaan pekerjaan;
- (3) Pelatihan sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan pelatihan vokasi yang biayanya bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang dianggarkan melalui fungsi pendidikan;
- (4) Pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 merupakan pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka meningkat kemampuan, keahlian, dan keterampilan PMI sesuai kebutuhan permintaan kerja;
- (5) Pelatih/tutor pendidikan dan pelatihan calon Pekerja Migran Indonesia merupakan pelatih/tutor yang memiliki keahlian dan sertifikat profesi sebagai pelatih sesuai bidang yang dibutuhkan Pekerja Migran Indonesia;

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Daerah atau milik swasta di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. kurikulum;
 - b. instruktur; dan
 - c. pelaksanaan pelatihan kerja.
- (4) selain pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga melakukan evaluasi dan pelaporan publik terhadap kinerja Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP);
- (5) Pelaporan publik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 minimal memuat:
 - a. identitas LPK,
 - b. jenis pelatihan;
 - c. pelatih;
 - d. jumlah peserta;
 - e. waktu pelatihan;
 - f. biaya pelatihan; dan
 - g. dilaporkan minimal 3 bulan sekali.

Paragraf 5

**Fasilitasi Pendaftaran pada LTSA Pekerja Migran Indonesia
atau pada Dinas**

Pasal 19

- (1) Pendaftaran penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilakukan oleh CPPI Lombok Timur pada LTSA Pekerja Migran Indonesia, dengan melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, pendaftaran dilakukan pada Dinas.

- (3) Dinas memfasilitasi pendaftaran CPMI Lombok Timur pada LTSA Pekerja Migran Indonesia atau pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terintegrasi melalui Sisnaker.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya.

Pasal 20

- (1) CPMI Lombok Timur yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan seleksi berupa:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi teknis.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas melalui verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
 - b. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 - c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wah yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - d. sertifikat kompetensi kerja;
 - e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; dan
 - f. kartu kepesertaan program jaminan kesehatan nasional.
- (3) Seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh P3MI sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan, antara lain meliputi:
 - a. kompetensi;
 - b. bahasa; dan
 - c. psikologi.
- (4) Dalam melaksanakan seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), P3MI dapat melibatkan pengantar kerja atau petugas antar kerja.
- (5) CPMI Lombok Timur yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh Dinas dan/atau LTSA Pekerja Migran Indonesia secara daring atau luring.

Pasal 21

CPMI Lombok Timur yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) harus membuat paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Fasilitasi Penandatanganan Perjanjian Penempatan

Pasal 22

- (1) CPMI Lombok Timur yang telah lulus seleksi, memiliki surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, dan memiliki paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib menandatangani Perjanjian Penempatan dengan P3MI.
- (2) Dinas melakukan fasilitasi dan kemudahan kepada CPMI dalam proses penandatanganan Perjanjian Penempatan dengan P3MI.
- (3) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh CPMI Lombok Timur dan P3MI, serta diketahui oleh pejabat Dinas.
- (4) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang diperuntukkan bagi:
 - a. CPMI Lombok Timur;
 - b. P3MI;
 - c. Dinas; dan
 - d. keluarga CPMI

Paragraf 7

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 23

- (1) CPMI Lombok Timur yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Jangka waktu perlindungan bagi PMI yaitu 31 (tiga puluh satu) bulan dengan rincian 5 (lima) bulan sebelum keberangkatan, 24 (dua puluh empat) bulan selama bekerja, 1 (satu) bulan pada saat persiapan kepulangan di negara penempatan dan 1 (satu) bulan setelah bekerja di Indonesia.

- (3) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk jaminan sosial untuk mendapatkan perlindungan pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
- (4) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan kematian; dan
 - c. jaminan hari tua.
- (5) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a dan huruf b adalah wajib sementara huruf c adalah alternative;
- (6) Dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), CPMI dan PMI Lombok Timur atau ahli waris dapat mengajukan klaim pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. pembayaran manfaat program jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. pembayaran klaim program jaminan kematian kepada ahli waris dalam hal CPMI atau PMI meninggal dunia.
- (7) Dalam hal CPMI dan PMI Lombok Timur atau ahli waris mengalami kesulitan dalam mengajukan klaim pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas atau Satgas perlindungan PMI membantu dan memfasilitasi pengajuan klaim dimaksud.

Pasal 24

- (1) P3MI memfasilitasi proses pengurusan Visa Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengumpulan dokumen persyaratan Visa Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Penyelenggaraan OPP

Pasal 25

- (1) P3MI wajib mendaftarkan CPMI dalam kegiatan OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g.
- (2) CPMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri wajib mengikuti OPP untuk diberikan pembekalan informasi serta pemahaman dan pendalaman terhadap:
 - a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan, meliputi peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, ketenagakerjaan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara tujuan penempatan.
 - b. materi Perjanjian Kerja; dan
 - c. materi lain yang dianggap perlu.
- (3) OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia dan/atau difasilitasi oleh Dinas.
- (4) Biaya OPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) CPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan surat keterangan telah mengikuti OPP yang diterbitkan oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas.

Pasal 26

- (1) Pada saat OPP, CPMI yang telah memenuhi persyaratan bekerja di luar negeri, sebelum diberangkatkan harus melakukan pendataan sidik jari biometrik melalui Sistem Komputerisasi Pelindungan PMI (Sisko P2MI).
- (2) Sisko P2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran Indonesia di BP2MI.

Pasal 27

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja antara CPMI dengan Pemberi Kerja dilakukan pada saat OPP.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak disepakati dan ditandatangani para pihak.

Paragraf 8
Penyelenggaraan OPP

Pasal 25

- (1) P3MI wajib mendaftarkan CPMI dalam kegiatan OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g.
- (2) CPMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri wajib mengikuti OPP untuk diberikan pembekalan informasi serta pemahaman dan pendalaman terhadap:
 - a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan, meliputi peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, ketenagakerjaan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara tujuan penempatan.
 - b. materi Perjanjian Kerja; dan
 - c. materi lain yang dianggap perlu.
- (3) OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia dan/atau difasilitasi oleh Dinas.
- (4) Biaya OPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) CPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan surat keterangan telah mengikuti OPP yang diterbitkan oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas.

Pasal 26

- (1) Pada saat OPP, CPMI yang telah memenuhi persyaratan bekerja di luar negeri, sebelum diberangkatkan harus melakukan pendataan sidik jari biometrik melalui Sistem Komputerisasi Pelindungan PMI (Sisko P2MI).
- (2) Sisko P2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran Indonesia di BP2MI.

Pasal 27

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja antara CPMI dengan Pemberi Kerja dilakukan pada saat OPP.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak disepakati dan ditandatangani para pihak.

- (3) Jangka waktu Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kesepakatan antara CPMI dengan Pemberi Kerja serta dapat diperpanjang.

Paragraf 9

Bagian Pertama

Pelaksanaan Penempatan PMI oleh P3MI

Pasal 28

- (1) P3MI wajib memberangkatkan dan menempatkan CPMI keluar negeri yang telah melalui proses tahapan penempatan dan telah memiliki :
 - a. Perjanjian kerja
 - b. Paspor; dan
 - c. Visa kerja
- (2) Penempatan PMI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh PMI yang telah memiliki surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelindungan Selama Bekerja

Pasal 29

- (1) Pelindungan Selama Bekerja dimulai sejak kedatangan PMI Lombok Timur di negara tujuan penempatan.
- (2) PMI Lombok Timur yang telah tiba di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kedatangannya kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh kepala Perwakilan Republik Indonesia, melalui:
 - a. Mitra Usaha P3MI; atau
 - b. Portal Peduli WNI yang diintegrasikan dengan Sisnaker dan Sisko P2MI.

Pasal 30

- (1) Pelindungan Selama Bekerja terhadap PMI Lombok Timur diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemantauan/monitoring keberadaan dan kondisi kerja PMI Lombok Timur di negara tujuan penempatan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Atase Ketenagakerjaan, atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan/monitoring PMI Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan alamat Pemberi Kerja;
 - b. tempat kerja dan kesesuaian pekerjaan/jabatan;
 - c. pemenuhan hak PMI;
 - d. Jangka waktu Perjanjian Kerja; dan
 - e. kondisi kerja dan permasalahan yang dihadapi.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada PMI Lombok Timur Bermasalah selama bekerja meliputi:
 - a. fasilitasi penyelesaian klaim Jaminan Sosial ketenagakerjaan; dan
 - b. fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan melalui Satgas pelindungan PMI.
- (2) P3MI wajib melaporkan PMI Lombok Timur Bermasalah kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya informasi.
- (3) Dinas setelah mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pihak terkait.

Bagian Ketiga
Pelindungan Setelah Bekerja
Paragraf 1
Umum

Pasal 32

- (1) Pelindungan Setelah Bekerja dimulai sejak PMI Lombok Timur tiba di debarkasi Indonesia.
- (2) Perlindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi kepulangan PMI Lombok Timur;
 - b. fasilitasi pengurusan PMI Lombok Timur yang sakit dan meninggal dunia;
 - e. pemberdayaan PMI Lombok Timur dan keluarganya; dan
 - f. reintegrasi sosial dan ekonomi PMI Lombok Timur dan keluarganya.
- (2) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, BP2MI, dan Pemerintah Pusat secara terkoordinasi.

Paragraf 2

Fasilitasi Kepulangan PMI Lombok Timur

Pasal 33

Kepulangan PMI Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) huruf a, dapat terjadi karena:

- a. berakhirnya Perjanjian Kerja;
- b. cuti;
- c. pemutusan hubungan kerja sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir;
- d. mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;
- e. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
- f. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan;
- g. dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan;
- h. meninggal dunia di negara tujuan penempatan; dan/atau
- i. sebab lain yang menimbulkan kerugian PMI.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab mengurus kepulangan PMI Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dalam hal:
 - a. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f;
 - b. mengalami deportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g; dan
 - c. kepulangan PMI Lombok Timur Bermasalah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas secara terkoordinasi dan terpadu dengan BP2MI dan P3MI.
- (3) Pengurusan kepulangan PMI Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fasilitasi perawatan PMI yang mengalami sakit;
 - b. penyediaan sarana transportasi atau ambulans;
 - c. pendampingan terhadap PMI Lombok Timur Bermasalah;
 - d. fasilitasi tiket atau pengantaran kepulangan melalui darat, laut, dan/atau udara sampai ke tempat asal;
 - e. pendampingan pengantaran jenazah dan penyediaan transportasi pengantaran jenazah dalam hal PMI meninggal dunia; dan
 - f. serah terima PMI kepada keluarganya.
- (4) Pelaksanaan kepulangan PMI Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Dinas, dengan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan
 - c. Satgas perlindungan PMI;
- (5) Pelaksanaan pemulangan Pekerja Migran Indonesia dikoordinasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dan/atau Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dengan LTSA;

- (6) Pelaksanaan pemulangan PMI sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dikoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan;
- (7) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 memfasilitasi kendaraan umum untuk menjemput PMI baik di bandar udara maupun di pelabuhan;
- (8) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 memfasilitasi medis yang dibutuhkan oleh PMI;
- (9) Biaya pemulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c sampai dengan huruf h dibebankan kepada pemerintah daerah;
- (10) Proses pemulangan dengan mengedepankan sikap humanis, bermartabat, pengarusutamaan gender dan responsif terhadap orang dengan berkebutuhan khusus (disabilitas);
- (11) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dengan LTSA, memastikan keamanan pemulangan Pekerja Migran Indonesia baik sejak dari embarkasi Lombok dan/atau jalur pelabuhan sampai ke rumah masing-masing;

Pasal 35

- (1) Kepulangan PMI Lombok Timur yang ditempatkan oleh P3MI dalam hal meninggal dunia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h, menjadi tanggung jawab dan kewajiban P3MI.
- (2) P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberitahukan tentang kematian PMI kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) hari sejak diketahuinya kematian;
 - b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada instansi berwenang dan keluarga PMI yang bersangkutan;
 - c. memulangkan jenazah PMI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama PMI yang bersangkutan;

- d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan PMI atas persetujuan pihak keluarga PMI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik PMI untuk kepentingan keluarganya; dan
 - f. mengurus pemenuhan semua hak PMI yang seharusnya diterima.
- (3) Pemulangan jenazah PMI Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan, Pemerintah Pusat, BP2MI, dan Pemerintah Daerah.
- (4) P3MI yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemberdayaan PMI Lombok Timur dan Keluarganya

Pasal 36

- (1) Pemberdayaan PMI Lombok Timur dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
 - c. Pemerintah Desa.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
- a. lembaga keuangan;
 - b. lembaga nonstruktural pemerintah di kabupaten di bidang sosial keagamaan atau Baznas Kabupaten; atau
 - c. lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya.

Pasal 37

- (1) Pemberdayaan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dilaksanakan melalui program rehabilitasi sosial dengan memberikan bantuan sosial kepada PMI yang memerlukan bantuan.
- (2) Pemberdayaan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui program pemberdayaan dan penumbuhan usaha bagi PMI setelah bekerja.
- (3) Pemberdayaan oleh lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberikan bantuan modal usaha atau kegiatan ekonomi lainnya.
- (4) Pemberdayaan oleh Baznas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui bantuan sesuai hasil kajian dan kondisi nyata yang dihadapi PMI.

Pasal 38

- (1) Dinas melakukan pendataan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan publik atas program pemberdayaan yang dilakukan kepada PMI Lombok Timur setelah bekerja.
- (2) Pelaporan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan PMI Lombok Timur diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Reintegrasi Sosial dan Ekonomi

Pasal 39

- (1) Reintegrasi sosial dan ekonomi PMI Lombok Timur dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f dilakukan secara terintegrasi antar pemangku kepentingan.
- (2) Pemerintah Daerah harus menyusun program reintegrasi sosial dan ekonomi dalam anggaran pendapatan belanja daerah.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan perlindungan ekonomi bagi CPMI dan/atau PMI Lombok Timur melalui:
 - a. edukasi keuangan agar PMI dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
 - b. edukasi wirausaha.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan ekonomi dapat dilakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

Pemerintah Desa dalam pelaksanaan perlindungan PMI Lombok Timur memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. menerima informasi dan permintaan pekerjaan dari Dinas, BP2MI, dan/atau Pemerintah Provinsi, dan memberikan informasi dimaksud kepada masyarakat di wilayahnya;
- b. melakukan verifikasi data dan pencatatan CPMI Lombok Timur;
- c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan CPMI Lombok Timur;
- d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI Lombok Timur; dan
- e. melakukan pemberdayaan kepada CPMI/PMI Lombok Timur, dan keluarganya.
- f. Melakukan verifikasi terhadap P3MI yang melakukan rekrutmen CPMI di desa,da,
- g. Dalam melakukan rekrutmen didesa harus berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan.

Paragraf 2
Informasi Permintaan Pekerjaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Desa dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilakukan bekerja sama dengan Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk petugas pengantar kerja untuk membantu dalam memberikan informasi permintaan pekerjaan.
- (3) Pemerintah Desa menerima informasi permintaan pekerjaan secara daring atau luring.
- (4) Informasi permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pasar kerja meliputi lowongan pekerjaan, jenis pekerjaan/jabatan, dan persyaratan pekerjaan/ jabatan;
 - b. tata cara penempatan;
 - c. kondisi kerja di luar negaeri; dan
 - d. nama Pemberi Kerja atau Mitra Usaha P3MI.
- (5) Pemerintah Desa wajib memberikan informasi permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat di wilayahnya baik secara daring atau luring.

Paragraf 3
Verifikasi Data dan Pencatatan CPMI

Pasal 43

- (1) Verifikasi data dan pencatatan CPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilakukan terhadap setiap CPMI Lombok Timur secara lengkap sesuai dengan data kependudukan.
- (2) Hasil verifikasi data dan pencatatan CPMI Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Desa wajib memeriksa kebenaran dan keabsahan data CPMI yang akan bekerja ke luar negeri.

- (2) Pemerintah Desa wajib memeriksa kesesuaian persyaratan usia minimal bekerja ke luar negeri yaitu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Pemerintah Desa wajib memastikan CPMI tidak diberangkatkan di bawah usia minimal yang dipersyaratkan sebagai PMI.
- (4) Pemerintah Desa wajib melakukan pencatatan CPMI bagi warga desa yang akan bekerja ke luar negeri.
- (5) Pemerintah Desa wajib membuat basis data PMI yang bekerja ke luar negeri yang berasal dari wilayahnya.

Pasal 45

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dicatat dalam *database* PMI dan dalam Buku Register PMI.
- (2) *Database* dan Buku Register PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. data diri PMI, meliputi nama, alamat, tempat/tanggal lahir, dan status perkawinan;
 - b. negara tujuan penempatan;
 - c. jenis pekerjaan/jabatan di negara penempatan;
 - d. P3MI yang memberangkatkan;
 - e. tanggal keberangkatan;
 - f. tanggal berlakunya Perjanjian Kerja; dan
 - g. tanggal kepulangan atau tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja.
- (3) Kepala Desa menugaskan kepada Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan pencatatan data CPMI.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat keberangkatan CPMI maupun pada saat kepulangan PMI ke desa.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pencatatan CPMI dan PMI yang berasal dari wilayahnya kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 4

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Administrasi Kependudukan CPMI

Pasal 47

- (1) Pemerintah Desa melakukan Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan CPMI sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Desa wajib memberikan kemudahan dalam pelayanan pemenuhan dokumen persyaratan yang dibutuhkan CPMI dan PMI.
- (2) Pelayanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kartu keluarga;
 - b. akta kelahiran;
 - c. legalisasi surat keterangan izin bekerja; dan/atau
 - e. dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh CPMI dan PMI.
- (3) Dalam hal pemberian surat keterangan izin bekerja dari suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa/lurah, CPMI yang bersangkutan harus:
 - a. didampingi oleh suami atau istri dalam hal CPMI telah menikah; atau
 - b. didampingi oleh orang tua/wali, atau orang yang berhak memberikan izin dalam hal belum menikah.
- (4) Setiap pelayanan dokumen yang diperlukan oleh CPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melalui verifikasi oleh perangkat desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa.
- (5) Kemudahan pelayanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara cepat, tepat, dan transparan serta tidak dipungut biaya.

Paragraf 5

Pemantauan Keberangkatan dan Kepulangan PMI

Pasal 49

- (1) Pemerintah Desa dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, dilakukan bekerja sama dengan Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas pengantar kerja memfasilitasi pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI untuk memastikan perlindungan PMI.
- (3) Hasil pemantauan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Dinas.

Paragraf 6

Pemberdayaan CPMI, PMI dan keluarganya

Pasal 50

- (1) Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan kepada CPMI, PMI, dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dengan mengutamakan pada kearifan lokal dan keberlanjutan program.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberdayaan sosial, meliputi reintegrasi sosial, fasilitasi pemenuhan klaim Jaminan Sosial, dan pen guatan ketahanan keluarga PMI; dan
 - b. pemberdayaan ekonomi, meliputi edukasi keuangan bagi CPMI, PMI, dan keluarganya serta edukasi dan pelatihan kewirausahaan.
- (3) Pemberdayaan eknomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan melibatkan BUMDes untuk memberikan akses modal dan/atau pelatihan.

BAB V

LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PMI

Pasal 51

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan CPMI/PMI di Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi, Pemerintah Daerah membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia.

- (2) Pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bupati.
- (3) Dalam penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia, Bupati mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memfasilitasi sistem layanan penempatan dan perlindungan PMI berbasis teknologi informasi;
 - b. mengalokasikan anggaran operasional LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - c. memastikan terlaksananya layanan bagi CPMI dengan menugaskan personil Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Keanggotaan LTSA Pekerja Migran Indonesia terdiri atas unsur pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi di bidang ketenagakerjaan, administrasi kependudukan, kesehatan, keimigrasian, kepolisian, psikologi, perbankan, Jaminan Sosial dan Satgas.

Pasal 52

- (1) Kepala Dinas secara *ex officio* bertindak selaku penanggung jawab LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Kepala Dinas selaku penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - b. menetapkan pelaksana teknis penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia atas usulan dari instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4);
 - c. menjamin kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan PMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melalui Bupati.

Pasal 53

Pembentukan dan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan PMI Lombok Timur dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan PMI.
- (2) Satgas Pelindungan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan fungsi pelayanan LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagai tempat konsultasi, mediasi, advokasi, dan bantuan hukum bagi permasalahan CPMI/PMI dan/atau keluarganya.
- (3) Keanggotaan Satgas Pelindungan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi di bidang ketenagakerjaan, administrasi kependudukan, kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas sosial, serta dari unsur masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian dengan permasalahan PMI.
- (4) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan Aparatur Sipil Negara dan Anggota LSM yang memiliki kepedulian dan kompetensi dalam menyelesaikan permasalahan CPMI dan/atau PMI
- (5) Masa keanggotaan Satgas Pelindungan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang,
- (6) Satgas Pelindungan PMI memiliki tugas dan fungsi:
 - a. menerima pengaduan dari CPMI/PMI dan/atau keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. menindaklanjuti setiap laporan informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi pemberangkatan atau penempatan PMI secara non-prosedural;
 - c. bekerjasama dengan Dinas, Pemerintah Desa/kelurahan, BP2MI, P3MI, dan/atau lembaga pemerhati PMI untuk melakukan sosialisasi mengenai bermigrasi secara aman sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memfasilitasi penyelesaian kasus yang dialami CPMI dan/atau PMI;

- e. bekerjasama dengan Dinas, Pemerintah Desa/kelurahan, BP2MI, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk memfasilitasi penyelesaian kasus yang dialami CPMI dan/atau PMI; dan
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) Pembentukan dan keanggotaan Satgas Pelindungan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan pelindungan PMI dan segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI Lombok Timur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas secara terpadu dan terkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (3) Dinas melaporkan program pembinaan dan perlindungan PMI Lombok Timur kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 56

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1), dilakukan dalam bentuk:

- a. pembinaan terhadap pemberian informasi dan permintaan PMI;
- b. pembinaan sumber daya manusia PMI Lombok Timur; dan
- c. pembinaan terhadap pelaksanaan perlindungan PMI Lombok Timur.

Pasal 57

Pembinaan pemberian informasi dan permintaan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dilakukan dengan:

- a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat; dan
- b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan PMI, termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan.

Pasal 58

Pembinaan sumber daya manusia PMI Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja CPMI Lombok Timur yang akan ditempatkan di luar negeri, termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
- b. mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan;
- c. meningkatkan pembinaan kemampuan pengelolaan keuangan dan pembinaan mental spiritual.

Pasal 59

Pembinaan terhadap pelaksanaan perlindungan PMI Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, dilakukan dengan:

- a. memberikan fasilitasi dan advokasi bagi PMI Lombok Timur sebelum penempatan dan setelah penempatan;
- b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa antara PMI Lombok Timur dengan P3MI;
- c. menyusun dan mengumumkan daftar P3MI bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 60

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan atau proses rekrutmen PMI Lombok Timur.

- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. P3MI;
 - b. lembaga terkait penempatan; dan
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan CPMI/PMI.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dinas mulai sebelum bekerja sampai dengan setelah bekerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pelaksanaan penempatan PMI diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara CPMI/PMI Lombok Timur dengan P3MI penyelesaian dilakukan dengan cara Musyawarah;
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian kepada pemerintah desa dan/atau pemerintah daerah ;
- (3) Penyelesaian perselisihan pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas melalui Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Balai Mediasi Kabupaten, pemerintah desa dan/atau Balai Mediasi Desa;
- (4) Keputusan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan dokumen kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak;
- (5) Untuk mendapatkan kekuatan hukum mengikat, para pihak dibantu mediator mengajukan kepada pengadilan untuk dibuatkan akta perdamaian.
- (6) Ketentuan lebih jauh tentang mekanisme perlindungan PMI diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

Dalam hal kesepakatan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat (5) tidak tercapai salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perorangan;
 - b. organisasi masyarakat; dan
 - c. badan usaha.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. membantu Pemerintah Daerah untuk memberikan Pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ada Pekerja Migran Indonesia yang mengalami masalah.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 64

Pendanaan untuk pelaksanaan pelindungan PMI Lombok Timur berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penempatan, Pelindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Nomor 4), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- b. Layanan Terpadu Satu Pintu (LSTP) yang telah ada, tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sampai dengan terbentuknya LTSA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penempatan, Pelindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2006 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI LOMBOK TIMUR,



Diundangkan di Selong
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARUS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 70/ 2021

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARUS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 70/ 2021

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

I. UMUM

Salah satu wujud dari kewajiban Negara untuk mensejahterakan rakyatnya adalah dengan menyelenggarakan Pembangunan Ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral pembangunan nasional, dilaksanakan untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja agar memiliki nilai lebih sehingga dapat berdaya saing dalam era industri 4.0.

Negara juga berkewajiban menjamin dan melindungi hak asasi warganya yang akan bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan - 40 -ocial, kesetaraan dan keadilan gender, nondiskriminasi, anti-perdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan.

Fakta sosial yang ada menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Lombok Timur untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri semakin besar. Meningkatnya jumlah pengiriman ini disebabkan oleh kondisi ketenagakerjaan di Daerah Kabupaten Lombok Timur yang diwarnai dengan ketidakseimbangan pemenuhan permintaan pencari kerja. Lowongan kerja yang tersedia di dalam negeri terbatas, sehingga setiap tahun angkatan kerja yang menganggur selalu bertambah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja asal Kabupaten Lombok Timur telah mengeluarkan kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penempatan, Perlindungan, dan Pembinaan Tenaga Kerja Asal Kabupaten Lombok Timur, tetapi dikarenakan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mencabut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia telah mengubah kewenangan Daerah untuk mengembangkan kebijakan daerah

dalam memberikan perlindungan pekerja sosial Indonesia hanya ada masa sebelum bekerja dan setelah bekerja, sehingga Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penempatan, Perlindungan, dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Lombok Timur perlu disempurnakan.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, materi pokok dalam Peraturan Daerah ini, yaitu antara lain: tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Perlindungan, P3MI, masyarakat, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, dan penyelesaian perselisihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat 1

Yang dimaksud dengan:

pemberdayaan sosial adalah Pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial PMI dan keluarganya.

Pemberdayaan ekonomi adalah pemberdayaan yang dilakuakn secara sistematis untuk meningkatkan kualitas perekonomian PMI dan keluarganya melalui CSR lembaga keuangan, anggaran dari pemerintah desa dan daerah.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat 1

Yang dimaksud dengan:

Reintegrasi sosial adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara sistematis untuk mengembalikan kondisi sosial dari PMI dan keluarganya kembali seperti kondisi normal sebelumnya atau lebih baik lagi.

Reintegrasi ekonomi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara sistematis untuk mengembalikan kondisi ekonomi dari PMI dan keluarganya kembali seperti kondisi normal sebelumnya atau lebih baik lagi (CSR lembaga keuangan, anggaran dari pemerintah desa dan daerah).

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 5